



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ARY KUSTINI, bertempat tinggal di Jalan Gunung Salak, Nomor 35, Dago, Lippo Cikarang/Ruko Plaza Menteng, Blok C, Nomor 3, Lippo Cikarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Albert Aries, S.H., M.H., dan Cornelius Jauhari, S.H., M.H., Para Advokat berkantor di Menara Kadin Indonesia, 30th Floor, Jalan H.R. Rasuna Said, Block X – 5, Kav. 2-3, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

L a w a n:

1. **PT. CLAUDIA NUSANTARA**, berkedudukan di Jalan Taman Sunter Indah, Blok HJ 2, Nomor 2, Jakarta Utara;
2. **Drs. HASAN MUSTOFA**, bertempat tinggal di Jalan Taman Sunter Indah, Blok HJ 2, Nomor 2, Jakarta Utara;
3. **PT. BANK QNB KESAWAN, Tbk., CABANG MARGONDA DEPOK**, berkedudukan di Jalan Margonda Depok Raya Nomor 197, Depok;
4. **PT. BANK QNB KESAWAN, Tbk**, berkedudukan di QNB Kesawan Tower, Parc 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan;
Nomor 3 dan 4 dalam hal ini diwakili oleh Widiartono Tabingin dan Novi Mayasari, selaku Direktur PT. Bank QNB Indonesia, Tbk (d/h. PT. Bank QNB Kesawan, Tbk), dalam hal ini memberi kuasa kepada: Krt. Ajm. Andi Hakim, S.H., Agatha A. Lidyawati Rafli, BSc., S.H., M.H., dan Ellyza Oktaviany, S.H., Para Advokat pada Andi Hakim & Partners, berkantor di Jalan Kartini Raya, Nomor 17 A, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 952 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5. **MUHAMMAD RIDWAN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Margonda Raya, Nomor 197, Depok, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

6. **AHMAD SYAFEI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Margonda Raya, Nomor 197, Depok, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat;

D a n:

1. **M. BAGUS PRIAMBADA**,
2. **GIRI YATMOKO**, sekarang keduanya tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
3. **NOTARIS PRANATA NUSANTARA**, berkedudukan di Jalan Taman Sunter Indah, Blok HJ 2, Nomor 2, Jakarta Utara;
4. **BANK BCA, KANTOR PUSAT OPERASIONAL**, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin, Nomor 1, Menara BCA Grand Indonesia, Jakarta;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar pinjamannya (hutangnya) kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) secara tanggung menanggung (tanggung renteng);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian akibat keterlambatan pembayaran pinjamannya (hutangnya) kepada Penggugat sebesar 6 % (enam persen) per tahun, secara tanggung menanggung

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 952 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanggung renteng) kepada Penggugat, terhimpun sebagai berikut:

1. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dari gugatan *a quo* secara tanggung menanggung (tanggung renteng);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dari gugatan *a quo* secara tanggung menanggung (tanggung renteng);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dari gugatan *a quo* secara tanggung menanggung (tanggung renteng);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dari gugatan *a quo* secara tanggung menanggung (tanggung renteng);
5. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik Para Tergugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah ditetapkan dalam perkara *a quo*;
7. Menyatakan agar putusan atas gugatan *a quo* dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dari gugatan *a quo* secara tanggung menanggung (tanggung renteng);

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Identitas para pihak dalam gugatan tidak jelas dan sangat tidak akurat;
2. Posita (*fundamentum petendi*) tidak jelas;
3. Petitum (tuntutan) tidak sinkron dengan posita;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut tanggal 10 September 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar pinjamannya (hutangnya) kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) secara tanggung menanggung (tanggung renteng);

Halaman 3 dari 8 Hal. Put. Nomor 952 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukumi Para Tergugat untuk membayar gugatan sebesar Rp12.271.000,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
5. Menghukumi Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp12.271.000,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 493/PDT/2014/PT.DKI tanggal 16 September 2014 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 60/Pdt.G/2013/PN.Ut tanggal 10 September 2013, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukumi Para Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2621 K/Pdt/2015 tanggal 27 Januari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT. Bank QNB, Tbk. Cabang Margonda Depok, 2. PT. Bank QNB, Kesawan, Tbk tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 493/Pdt/2014/PT.DKI. Tanggal 16 September 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 60/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut. tanggal 10 September 2013 sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukumi Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar pinjamannya (hutangnya) kepada penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga

Halaman 4 dari 8 Hal. Put. Nomor 952 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukumi Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun, secara tanggung renteng kepada Penggugat, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan dengan sempurna oleh Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukumi Turut Termohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan terakhir yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2621 K/Pdt/2015 tanggal 27 Januari 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Nopember 2017, kemudian terhadapnya diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 60/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 April 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2621 K/PDT/2015

Halaman 5 dari 8 Hal. Put. Nomor 952 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan yang baru ditetapkan kepada Terhukum

Putusan Pengadilan yang baru ditetapkan kepada Terhukum
pada tanggal 27 November 2017;
Dan selanjutnya mohon agar Mahkamah Agung RI mengadili sendiri perkara *a quo* dan memperbaiki Putusan Mahkamah Agung Nomor 2621 K/PDT/2015, sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar pinjamannya (hutangnya) kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) secara tanggung menanggung (tanggung renteng);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian akibat keterlambatan pembayaran pinjamannya (hutangnya) kepada Penggugat sebesar 6 % (enam persen) per tahun, secara tanggung menanggung (tanggung renteng) kepada Penggugat, terhitung sejak ditolakanya Cek Bank Kesawan No: B 393926 sampai dengan putusan atas perkara *a quo* dapat dilaksanakan dengan sempurna untuk Penggugat;
5. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik Para Tergugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah ditetapkan dalam perkara *a quo*;
7. Menyatakan agar putusan atas gugatan *a quo* dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dari gugatan *a quo* secara tanggung menanggung (tanggung renteng);

Atau apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI *cq.* Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 19 September 2018 yang pada pokoknya mohon

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 952 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena di dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekehilafan hakim atau kekeliruan nyata;

Bahwa putusan *Judex Juris* didasarkan pada fakta bahwa Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal tanggal 19 Juni 2012 adalah hanya antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak ikut dalam perjanjian itu tidak dapat ikut dinyatakan wanprestasi atas perjanjian tersebut, karena Tergugat III dan Tergugat IV hanya sebagai penerbit cek yang mana penerbit cek tidak bertanggungjawab atas penyalahgunaan cek yang oleh Tergugat I dan Tergugat II cek tersebut dijadikan sebagai jaminan perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ARY KUSTINI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ARY KUSTINI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 952 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 952/Pdt/2019
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para
Hakim Anggota tersebut dan oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
- J u m l a h Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 952 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)